



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEBAN
NOMOR : 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DESA LEBAN KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

KEPALA DESA LEBAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Desa Leban Kecamatan Boja Kabupaten Kendal perlu menyusun pengklasifikasian informasi publik dalam bentuk daftar informasi public (DIP);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Desa Leban Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun 2023
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Desa Leban Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Nomor : 03 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Desa Leban Tahun 2023 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Desa Leban Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun 2023.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Leban
Pada tanggal 27 Oktober 2023


MULI ARIF SYAEFUDIN AZIZ

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :


1. Bupati Kendal;
 2. Kepala Diskominfo Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal
 4. Camat yang bersangkutan;
 5. A r s i p.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LEBAN
KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

Nomor : 25 Tahun 2023
Tanggal : 27 Oktober 2023

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP) DESA LEBAN KECAMATAN BOJA
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

| No. | Jenis Informasi | Ringkasan isi Informasi | Pejabat/unit yang menguasai | Penanggung jawab pembuatan /penerbitan Informasi | Waktu dan tempat pembuatan Informasi | Informasi | | | | Bentuk Informasi yg Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip | |
|---------------|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | | | Wajib diumumkan secara berkala | Wajib diumumkan serta merta | Wajib diumumkan setiap saat | Informasi yang dicekualikan | | | |
| Contoh | | | | | | | | | | | | |
| 1 | APBDes Tahun 2023 | APBDes Tahun 2023 | Pemerintah Desa | Viki Nisa Fugoha | Januari 2023 | √ | | | | MMT dan Website Desa | 1 Tahun | |
| 2 | Perdes Pertanggung jawaban APBDes Tahun 2023 | Perdes Pertanggung jawaban APBDes Tahun 2023 | Pemerintah Desa | Viki Nisa Fugoha | Januari 2023 | √ | | | | MMT dan Website Desa | 1 Tahun | |
| 3 | Pelayanan Admnduk | Pelayanan Admnduk | Pemerintah Desa | Viki Nisa Fugoha | Januari 2023 | √ | | | | Website Desa | 1 Tahun | |
| 4 | Pajak Bumi dan Bangunan | Pajak Bumi dan Bangunan | Pemerintah Desa | Viki Nisa Fugoha | Januari 2023 | √ | | | | Website Desa | 1 Tahun | |



KEPALA DESA LEBAN,
SYAEFUDIN AZIZ